



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

NOMOR 12 TAHUN 2009

SERI E NOMOR 12 TAHUN 2009

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

NOMOR 12 TAHUN 2009

TENTANG

PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memajukan pertumbuhan ekonomi daerah harus memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat, adat istiadat, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan terencana dalam rangka mendorong kegiatan ekonomi, penciptaan iklim usaha yang semakin kondusif, menarik, dengan lebih menjamin kelangsungan kegiatan penanaman modal;
 - b. bahwa dalam upaya meningkatkan peran penanam modal dalam rangka mendukung pembangunan perlu diciptakan suatu kondisi yang menjamin kemudahan pelayanan, kepastian hukum kepada penanam modal dalam pembangunan daerah khususnya pada kegiatan penanaman modal di Kabupaten Lombok Barat ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8) ;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
dan
BUPATI LOMBOK BARAT**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati ialah Bupati Lombok Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
6. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
7. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

8. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
9. Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
10. Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di Wilayah Negara Republik Indonesia.
11. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
12. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
13. Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
14. Pelayanan perizinan terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perijinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Bupati yang memiliki kewenangan perijinan yang proses pengelolannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
15. Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat dengan BKPM adalah instansi pemerintah pusat yang menangani penanaman modal.
16. Instansi Penanaman Modal Propinsi selanjutnya disingkat IPMP adalah instansi pemerintah propinsi yang menangani penanaman modal didaerah propinsi
17. Instansi Penanaman Modal Kabupaten selanjutnya disingkat IPMK adalah Instansi pemerintah kabupaten yang menangani kegiatan penanaman modal di daerah kabupaten.
18. SP adalah surat persetujuan yang dikeluarkan oleh BKPM Pusat atas permohonan dari badan hukum, perusahaan dan atau perorangan.
19. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
20. AMDAL adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
21. UKL-UPL adalah Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup
22. Izin Usaha Tetap selanjutnya disingkat IUT adalah Izin yang wajib dimiliki oleh Perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi komersial baik produksi barang maupun produksi jasa sebagai pelaksanaan atas surat persetujuan modal yang sebelumnya telah diperoleah perusahaan.
23. Pengendalian adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah, mengurangi terjadinya penyimpangan dan melaksanakan penerapan sanksi/penyimpangan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam surat persetujuan penanaman modal.
24. Pengawasan adalah semua upaya atau kegiatan pemeriksaan perusahaan penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing dalam hal penggunaan fasilitas fiskal dan ketentuan penanaman modal yang telah ditetapkan.
25. Pemeriksaan adalah semua upaya pemantauan yang dilakukan oleh Tim secara detil terhadap kegiatan perusahaan penanaman modal didaerah.
26. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah Laporan berkala yang disampaikan perusahaan mengenai perkembangan penanaman modal.

27. Usaha Kecil Menengah selanjutnya disingkat UKM adalah usaha kecil menengah yang ada di daerah.
28. Kemitraan adalah suatu bentuk kerjasama antara penanam modal dengan usaha kecil menengah di daerah dengan mengedepankan prinsip saling menguntungkan.

BAB II

KEBIJAKAN DAERAH DI BIDANG PENANAMAN MODAL

Pasal 2

- (1) Kebijakan pengembangan penanaman modal mengacu kepada rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang.
- (2) Kebijakan pengembangan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. peta penanaman modal;
 - b. bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan tertutup;
 - c. bidang-bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan; dan
 - d. bidang-bidang usaha yang mendapat prioritas tinggi.
- (3) Kebijakan pengembangan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1). Penanam modal berhak mendapatkan :
 - a. jaminan kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan berusaha;
 - b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
 - c. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. insentif /keringanan pajak dan retribusi daerah.
- (2). insentif/keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Penanam Modal berkewajiban :

- a. merealisasikan kegiatan perusahaan didaerah sesuai dengan Surat persetujuan penanaman modal yang dikeluarkan oleh BKPM;
- b. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- c. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- d. membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal (LKPM) dan menyampaikannya kepada Bupati melalui kepala IPMK yang terkait;
- e. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal;
- f. mengutamakan tenaga kerja Daerah yang sesuai dan memadai serta memenuhi syarat kompetensi yang ditetapkan;
- g. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- i. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- k. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja; dan
- l. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli dan hal lain yang merugikan Negara;

BAB IV TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 5

Bupati dalam melaksanakan kebijakan penanaman modal bertugas :

- a. memberikan izin sesuai rencana peruntukan dengan mengacu pada rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
- b. melakukan koordinasi pemanfaatan aset yang bukan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Dalam melaksanakan kebijakan daerah di bidang penanaman modal, Bupati berwenang untuk :

- a. meminta kepada penanam modal untuk melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan yang berhubungan dengan tanggung jawab sosial penanam modal;
- b. menolak / mengabulkan permohonan persetujuan penanaman modal;
- c. membatalkan persetujuan penanaman modal;
- d. melakukan penyertaan modal dalam setiap kegiatan penanaman modal; dan
- e. mengajukan usul pencabutan SP kepada BKPM terhadap perusahaan yang tidak merealisasikan kegiatan nyata di daerah sesuai dengan masa berlakunya SP.

BAB VI TATA CARA PENANAMAN MODAL

Pasal 7

- (1). Penanam modal yang akan melakukan penanaman modal wajib mempelajari dan memahami lebih dahulu rencana umum dan rencana strategis penanaman modal Daerah.
- (2). Setelah mengadakan penelitian mengenai bidang usaha yang diminati, penanam modal mengajukan permohonan persetujuan penanaman modal secara tertulis kepada BKPM .
- (3). Penanaman modal yang sudah mendapatkan surat persetujuan penanaman modal dari BKPM wajib menyampaikan tembusannya kepada Bupati.
- (4). Bupati memberikan persetujuan atau rekomendasi terhadap permohonan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada penanam modal yang telah memperoleh Surat Persetujuan penanaman modal dari BKPM.

Pasal 8

- (1) Penanam modal yang telah memiliki persetujuan penanaman modal, wajib mengurus segala perijinan di daerah yang diperlukan sesuai dengan bidang usaha yang akan dijalankannya.

- (2) Perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT);
 - b. Hak atas tanah atau sertifikat tanah;
 - c. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - d. Ijin Gangguan (HO) bagi jenis usaha yang menimbulkan gangguan dan bahaya;
 - e. Dokumen lingkungan berupa (Amdal/UKL-UPL); dan
 - f. Ijin-ijin lainnya sesuai dengan bidang usaha yang akan dijalankannya.
- (3) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh melalui SKPD yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu.

BAB VII KERJA SAMA KEMITRAAN PENANAMAN MODAL

Pasal 9

Penanaman modal yang telah melaksanakan penanaman modal didaerah dan telah memiliki izin usaha tetap (IUT) harus melaksanakan kerjasama kemitraan dengan UKM didaerah yang dinyatakan dengan surat pernyataan kerjasama kemitraan (MOU).

Pasal 10

Pelaksanaan penanaman modal yang memanfaatkan barang dan aset milik daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PENINGKATAN NILAI INVESTASI

Pasal 11

- (1) Dalam rangka memperkenalkan potensi investasi dan peningkatan nilai investasi Pemerintah Daerah dapat melakukan kegiatan promosi bagi produk-produk unggulan daerah baik di dalam maupun luar negeri.
- (2) Kegiatan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Dinas Instansi terkait dan penanam modal.

BAB IX PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 12

- (1) Bupati bertanggungjawab melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas penanaman modal didaerah.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk jaminan kelangsungan usaha.
- (3) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penanaman modal dilakukan secara teknis dan operasional oleh tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

- (1) Penanam modal yang tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4**, dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
 - d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
 - e. usulan pencabutan hak-hak atas tanah kepada badan pertanahan nasional baik berupa hak guna bangunan (HGB), hak guna usaha (HGU).
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah diadakan pemeriksaan oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (3) Hasil pemeriksaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan .
- (4) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 23 November 2009

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. ZAINI ARONY

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 24 November 2009

An. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN SETDA LOBAR

ABDUL HAKIM, SH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2009
NOMOR 12

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2009
TENTANG
PENANAMAN MODAL

I. PENJELASAN UMUM

Salah satu tujuan pembentukan pemerintah Negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Amanat tersebut, antara lain, telah dijabarkan dalam pasal 33 Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan amanat konsitusi yang mendasari pembentukan seluruh peraturan perundang - undangan dibidang perekonomian. Konsitusi mengamanatkan agar pembangunan ekonomi nasional harus berdasarakan prinsip demokrasi yang mampu menciptakan terwujudnya kedaulatan ekonomi Indonesia.

Berkaitan dengan hal tersebut, penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antar instansi pemerintah pusat dan daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum dibidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi. Serta iklim usaha yang kondusif dibidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. Dengan perbaikan berbagai faktor penunjang tersebut, diharapkan realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan koordinasi dengan pemerintah daerah harus sejalan dengan semangat otonomi daerah, pemertintah daerah bersama - sama dengan instansi atau lembaga baik swasta maupun pemerintah, harus lebih diberdayakan lagi baik dalam pengembangan peluang potensi daerah maupun dalam koordinasi promosi dan pelayanan penanaman modal. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas - luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan penyelenggaraan penanaman modal berdasarkan asas otonomi daerah, oleh karena itu peningkatan koordinasi kelembagaan tersebut harus dapat diukur dari kecepatan pemberian perizinan dan fasilitas penanaman modal dengan biaya yang berdaya saing agar memenuhi prinsip demokrasi ekonomi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

huruf a

Yang dimaksud dengan kepastian hukum adalah : jaminan pemerintah untuk menempatkan hukum dan ketentuan peraturan perundang - undangan sebagai landasan utama dalam setiap tindakan dan kegiatan bagi penanaman modal.

huruf b
cukup jelas
huruf c
cukup jelas

huruf d
cukup jelas

Pasal 4

huruf a
cukup jelas

huruf b
cukup jelas

huruf c
cukup jelas

huruf d

Laporan kegiatan penanaman modal yang memuat perkembangan penanaman modal dan kendala yang dihadapi penanaman modal disampaikan secara berkala kepada pemerintah daerah yang berwenang dibidang penanaman modal

huruf e
Cukup jelas

huruf f
Cukup jelas

huruf g
Cukup jelas

huruf h
Cukup jelas

huruf h
Cukup jelas

huruf i
Cukup jelas

huruf j
Cukup jelas

huruf k
Cukup jelas

huruf l
Cukup jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas